

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU RI NO 44 TAHUN 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 1, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sangat dibutuhkan dan merupakan pintu masuk pelayanan kesehatan adalah rekam medis. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rekam medis dan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit.

Menurut Permenkes No. 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan pekerjaan Perkam Medis Pasal 1 yaitu Manajemen Pelayanan Rekam medis dan informasi Kesehatan adalah Kegiatan menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktik dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman.

Pembuatan rekam medis bertujuan untuk mendapatkan data dari pasien mengenai riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang selain itu juga pengobatan yang telah diberikan kepada pasien sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis menurut Hatta *dalam* (Prasasti & Santoso, 2017).

Dalam pasal 10 ayat (1) Permenkes RI Nomor 269/MENKES/III/PER/2008 tentang rekam medis mengatakan bahwa informasi tentang identitas, diagnosis,

riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis bersifat rahasia. Artinya tidak semua orang boleh membaca dan mengetahuinya. Rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga. Rekam medis harus dilindungi karena isi rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Berdasarkan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 12 ayat 1 bahwa rekam medis memiliki sarana pelayanan kesehatan, ayat 2 bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien, maka rumah sakit berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen rekam medis dan memelihara keawetannya.

Permenkes No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan merupakan kegiatan menjaga, memelihara dan melayani rekam medis baik secara manual maupun elektronik sampai menyajikan informasi kesehatan di rumah sakit, praktir dokter klinik, asuransi kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjaga rekaman. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/III/2008 tentang rekam medis pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa isi rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis memuat riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Sehingga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis wajib dijaga oleh rumah sakit karena hal tersebut merupakan rahasiannya pasien menurut Sunny *dalam* (Hutauruk & Astuti, 2018).

Dalam menunjang dan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, dibutuhkan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi standar. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan serta terhindar dari ancaman, bencana, kelalaian dan segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan dan kerahasiaan rekam medis tersebut. *Filing* yaitu kegiatan menyimpan, penataan atau penyimpanan berkas rekam medis untuk

mempermudah pengambilan kembali (*retrieval*). Salah satu unit rekam medis yang menunjang pelayanan rekam medis yaitu ruang penyimpanan dimana dokumen rekam medis baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat disimpan.

Menurut Rusdiyanto dan Rahayu *dalam* Widya Sandika & Ernianita (2019) dokumen rekam medis bersifat rahasia dan memiliki aspek hukum maka keamanan fisik menjadi tanggung jawab rumah sakit, sedangkan aspek isi dari rekam medis merupakan milik pasien. Penyimpanan dokumen rekam medis bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pencarian dokumen rekam medis yang disimpan pada rak *filing*, mempermudah mengambil dokumen rekam medis serta pengembaliannya, juga melindungi dokumen rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi dan biologi.

Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang di maksud meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis serta pencurian. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan – bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya dan juga perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus di perhatikan dari aspek hukumnya. (Wijiastuti, 2014).

Menurut Hatta *dalam* Hariyati (2017) keamanan merupakan pertimbangan yang penting dibagian pengarsipan dan aturan keamanan harus secara jelas diterapkan sehingga diperlukan pengolahan rekam medis yang baik dan untuk melindungi dokumen rekam medis dari kerusakan, kehilangan atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan merupakan perlindungan terhadap privasi seseorang dari kerahasiaan rekam medis kesehatan.

Sistem penyimpanan adalah salah satu bagian dalam unit rekam medis yang berfungsi menyimpan dokumen rekam medis, penyediaan dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan, perlindungan arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap bahaya rusak fisik. Sistem penyimpanan yang digunakan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang adalah sentralisasi yaitu penyimpanan antara dokumen rekam medis rawat inap dengan dokumen rekam medis rawat jalan disimpan di suatu tempat penyimpanan yang sama. Berdasarkan survei awal dengan menggunakan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022 di ruang filling RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. Keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filing* masih belum baik, peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan. Terdapat 3 bagian ruang *filing* yang dipisahkan oleh pintu dan berdekatan dengan unit lainnya, keadaan ini mengakibatkan mudahnya akses keluar masuk selain petugas rekam medis. Hal ini juga mengkhawatirkan karena dokumen rekam medis merupakan dokumen rahasia. Padahal setiap pintu ruangan rekam medis baik ruang *filing* atau ruang kerja sudah terdapat tanda peringatan bahwa selain petugas dilarang masuk. Selain itu, peneliti juga menjumpai adanya map berkas rekam medis yang sudah robek, berkas inaktif yang masih di ruang filling dan belum ada alat pendeteksi asap serta adanya kegiatan peminjaman dokumen rekam medis menggunakan tracer dari map bekas. Berdasarkan paparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang Filling RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang”.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran keamanan dan kerahasiaan rekam medis di ruang filling RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

### 1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Mengidentifikasi keamanan dokumen rekam medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang ditinjau dari aspek fisik
- b. Mengidentifikasi keamanan dokumen rekam medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang ditinjau dari aspek biologis
- c. Mengidentifikasi keamanan dokumen rekam medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang ditinjau dari aspek kimiawi
- d. Mengidentifikasi kerahasiaan dokumen rekam medis di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

### 1.3 Manfaat PKL

- a. Bagi Rumah Sakit  
Bagi Rumah Sakit, Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi rumah sakit untuk perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.
- b. Bagi Penulis  
Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan yang diperoleh dari Rumah Sakit serta akan dijadikan dasar dalam penulisan yang lebih lanjut.
- c. Bagi Institusi Pendidikan  
Bagi Institusi Pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

### 1.4 Lokasi dan Waktu

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yang beralamat di Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022 yang dilakukan setiap hari Senin – Jumat dengan maksimal 4 jam pelaksanaan yaitu dari jam 08.00-12.00 WIB.

## 1.5 Metode Pelaksanaan

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang filing RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang dilihat dari aspek keamanan (aspek fisik, biologis dan kimiawi) dan kerahasiaan.

### 1.5.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti atau dianggap mewakili dari keseluruhan populasi (Aziz, 2011 : 159). Sampel dalam penelitian ini adalah 7 petugas *filing* RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada petugas *filing* RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.